BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang terdiri dari berbagai etnis, suku, agama dan golongan. Sebagai salah satu negara terbesar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kompleks dan plural. Berbagai masyarakat ada di sini. Namun Indonesia dikenal sebagai negara yang memegang teguh adat ketimuran yang terkenal sopan dan sifat kekeluargaan yang tinggi. Namun dengan bergulirnya zaman dan peradaban, kehidupan masyarakat kini semakin kompleks dan rumit.

Manusia sebagai individu mempunyai kehidupan jiwa yang menyendiri, namun sebagai mahkluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat karena manusia sejak lahir, hidup berkembang dan meninggal dunia selalu di dalam lingkungan masyarakat dan menjadi kodrat manusia untuk hidup berdampingan dengan sesama manusia dan berusaha untuk meneruskan keturunan dengan cara melangsungkan perkawinan.

Dalam lembaga perkawinan masyarakat kita sejak dahulu mengenal adanya pencampuran harta perkawinan. Para mempelai tidak pernah meributkan mengenai harta masing-masing pihak. Asas saling percaya dan memahami pasangan menjadi landasan dalam penyatuan

harta perkawinan. Perlahan budaya asing yang dikenal bersifat individualistis dan materialistis masuk ke Indonesia melalui para penjajah. Setelah berabad-abad pola hidup mereka menurun pada generasi bangsa Indonesia.

Perkawinan menurut hukum Islam yang disebut dengan Nikah, yaitu salah satu asas hidup yang utama dalam masyarakat beradab dan sempurna, karena menurut hukum Islam bahwa perkawinan bukan saja salah satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga sebagai salah satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum lainnya.

> Menurut Hukum Islam, Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan (hubungan suami isteri) dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara laki-laki dan seorang perempuan yang dua-duanya bukan muhrim, artinya apabila seorang pria dan seorang perempuan bersepakat diantara mereka untuk membentuk suatu rumah tangga, maka hendaknya kedua calon suami isteri tersebut terlebih dahulu melakukan akad nikah.[1]

> Dalam agama Islam perkawinan diartikan pernikahan atau akad yang sangat kuat atau *mitsaqah galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah dan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaadah dan rahmah (tenteram, damai, cinta dan kasih sayang).[2]

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan

---

[1] Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja*, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata/BW,* Jakarta, Hidakarya Agung, 2015, hal.11.

[2] Ahmad Rofiq*, Hukum Islam di Indonesia,* Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015 , hal. 60.

perikatan adat dan sekaligus juga merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan.[3]

> Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua tetapi juga menyangkut hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat dan keagamaan.[4]

Sebagai mana tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[5]

Akibat dari suatu perkawinan memiliki dimensi yang cukup luas antara lain sosial dan hukum, mulai pada saat perkawinan, selama perkawinan maupun setelah perkawinan, karena dalam suatu perkawinan banyak hal yang akan terjadi maupun yang akan didapatkan seperti; masalah harta, keturunan, dimana apabila tidak ada ketentuan yang jelas khususnya masalah pembagian harta peninggalan dari yang meninggal maupun yang melakukan perceraian, termasuk juga masalah harta bawaan masing-masing akan menimbulkan suatu persoalan.

Perjanjian tadi dibuat untuk menjaga profesionalisme, hubungan, dan citra mereka. juga menghindari tuduhan bahwa salah satu pihak atau

---

[3] Hilman, Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama,* Bandung, Mandar Maju, 2007, halaman. 8

[4] *Ibid.*

[5] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

keluarganya ingin mendapatkan kekayaan pihak lain, terutama dari hasil pembagian harta gono-gini (harta yang didapat setelah pernikahan). Perjanjian Kawin juga banyak dipilih calon pasangan yang salah satu atau keduanya punya usaha berisiko tinggi. Misalnya, sebuah usaha yang dikelola ditengah kondisi perekonomian Indonesia yang memungkinkan banyak terjadinya hal yang tak terduga.

> Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.[6]

Makna perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Dalam permasalahan yang pertama kedua dan ketiga mengenai mengapa diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri serta bagaimana perlindungan hukum terhadap harta dalam akta perjanjian perkawinan yang dibuat oleh notaris, dengan berpedoman

---

[6] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pers, 2010, hal 100.

pada teori perlindungan hukum yang digagas oleh Roscou Pound mengemukakan hukum merupakan alat rakayasa sosial (*law as tool of sosial engginering*). Kepentingan manusia adalah suatu tuntutan yang dilindungi dan dipenuhi manusia dalam bidang hukum,[7] maka perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri adalah dengan dibuatnya perjanjian kawin. Dalam permasalahan ini penentuan terhadap perlindungan harta dalam perkawinan akan ditentukan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi.

> Perjanjian kawin harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan di buat sebelum perkawinan berlangsung, serta mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. Perjanjian itu dilekatkan pada pada akta nikah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan surat nikah, dan perjanjian perkawinan dibuat atas persetujuan atau kehendak bersama, dibuat secara tertulis, disahkan oleh pegawai catatan sipil, serta tidak boleh bertentangan dengan hukum, agamadan kesusilaan.[8]

Dalam UU Nomor I Tahun 1974, perjanjian kawin diatur dalam Pasal 29 ayat 4 dimana perjanjian perkawinan yang telah dibuat dimungkinkan untuk diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

> Berdasarkan Pasal 29 tersebut di atas, perjanjian kawin yang diadakan antara suami isteri adalah perjanjian tertulis kecuali ta'lik talak yang disahkan oleh Pegawai Pencatat Nikah, apapun yang diperjanjikan asalkan tidak melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan, serta jika terjadi perjanjian perkawinan itu disahkan bukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan maka perjanjian itu tidak dapat dikatakan perjanjian perkawinan melainkan perjanjian biasa yang berlaku secara umum.[9]

---

[7] Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2015, halaman. 266.

[8] Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Centre Publishing, 2002, halaman. 30

[9] H. A. Damanhuri, *Segi-segi Hukum Perjanjian Perkawinan Harta Bersama*, Bandung, Mandar Maju, 2007, halaman. 11

Bagi masyarakat Indonesia untuk mengatur harta masing-masing (calon suami-isteri) dalam sebuah perjanjian kawin jarang dilakukan, hal tersebut dapat dimengerti karena lembaga perkawinan merupakan sesuatu yang sakral yang tidak hanya menyangkut aspek hukum saja tetapi juga menyangkut aspek religius, untuk itu membuat perjanjian kawin dianggap sesuatu yang menodai kesakralan dari perkawinan itu sendiri.

Namun demikian Undang-undang Perkawinan telah memberi peluang bagi mereka yang mau mengaturnya. Dalam kaitannya dengan kedudukan suami dan isteri dalam perkawinan adalah sama, begitu juga dalam masalah perlindungan harta bawaan, masing-masing pihak boleh saja mengurusnya secara pribadi setelah perkawinan, tetapi harus dilakukan terlebih dahulu perjanjian kawin.

Perjanjian kawin merupakan sarana untuk melakukan proteksi terhadap harta para mempelai. Melalui perjanjian ini para pihak dapat menentukan harta bawaan masing-masing. Apakah sejak awal ada pemisahan harta dalam perkawinan atau ada harta bersama namun diatur cara pembagiannya bila terjadi perceraian. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Dalam hubungan hukum, perjanjian kawin merupakan bagian dari hukum perjanjian terikat pada syarat sahnya perjanjian yang diatur

dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Sesuatu hal tertentu;
4. Sesuatu sebab yang halal.

> Pembuatan perjanjian kawin, dilakukan baik dalam bentuk tertulis atau akta, baik dibawah tangan maupun dalam bentuk akta otentik yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang. Yang dimaksud dengan akta adalah surat yang diberi tanda tangan, yang memuat segala peristiwa yang dijadikan dasar dari sesuatu hak atau perikatan, dan dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.[10]

Dalam Pasal 1875 BW menyebutkan; bahwa akta di bawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna apabila tanda tangan yang terdapat di dalam akta diakui oleh para pihak yang menandatanganinya.

Berkaitan dengan akta otentik dan kewenangan notaris selaku pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, dapat lebih jauh dilihat dalam UU No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yaitu konsiderans butir b disebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum yang diselenggarakan melalui jabatan tertentu.

---

[10] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 2009, halaman. 106.

> Dengan demikian, maka diperolehnya pembuatan perjanjian kawin dengan akta yang dibuat dibawah tangan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, karena masyarakat (pihak ketiga) tidak mengetahui adanya perjanjian kawin tersebut dan kekuatan pembuktiannya masih kurang kuat, karena masih dapat dibantah, sedangkan kalau diakui hanya mempunyai kekuatan pembuktian sempurna bagi para pihak.[11]

Selanjutnya dengan telah dibuatnya perjanjian kawin harus didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang di dalam wilayah hukumnya perkawinan tersebut dilangsungkan. Tujuannya adalah memenuhi asas publisitas.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul: "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris (Studi Penelitian Di Kota Langsa)."

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap pembuat akta perjanjian kawin?
2. Apa faktor yang menyebabkan dibuatnya akta perjanjian kawin oleh notaris?

---

[11] Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksananya*, Cet. 1, Jakarta, FH. UI, 1997, halaman 89.

3. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pembuatan akta perjanjian kawin oleh notaris?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap pembuat akta perjanjian kawin.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan dibuatnya akta perjanjian kawin oleh notaris.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pembuatan akta perjanjian kawin oleh notaris.

D. Kegunaan Penelitian

Kegiatan penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

   a. Sebagai bahan informasi bagi akademisi dan untuk pengembangan wawasan dan kajian tentang perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin oleh notaris di Kota Langsa.

   b. Memperkaya khasanah perpustakaan hukum khususnya di bidang hukum Perkawinan.

2. Secara Praktis

a. Diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terhadap perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin oleh notaris di Kota Langsa.

b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat khususnya memberikan informasi ilmiah mengenai perlindungan hukum terhadap harta dalam perkawinan dengan pembuatan akta perjanjian kawin oleh notaris di Kota Langsa.

F. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan di Fakultas Hukum Universitas Samudra bahwa penelitian tentang Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan Dengan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Oleh Notaris (Studi Penelitian Di Kota Langsa) belum ada yang menelitinya, mengingat Penelitian ini asli baik dari segi lokasi, ruang lingkup permasalahan dan materinya sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

G. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini digunakan metode yuridis normatif yang mempergunakan data sekunder, yang artinya bahwa sebelum melakukan penelitian empiris, terlebih dahulu melihat bahan-bahan aturan hukum dan

perundang-undangan yang terdapat pada kepustakaan, berupa buku, hasil penelitian, makalah dalam seminar dan jurnal yang berkaitan dengan penelitian sehingga berkaitan terhadap kajian empiris yang menggunakan data primer yang dijadikan acuan fundamental dalam menjalankan penelitian, sebab menjadi pedoman pencarian data-data dilapangan, yaitu bagaimana masyarakat mengimplementasikan aturan perundang-undangan tertulis yang telah ditetapkan dalam kehidupannya. Selanjutnya akan digunakan pendukung metode penelitian ini dengan cara melakukan penelitian terhadap segala sumber hukum, baik berupa undang-undang maupun peraturan-peraturan yang berlaku, teori-teori hukum dan pendapat para pakar hukum yang terkemuka yang erat kaitannya dengan obyek penelitian.

2. Definisi Opersional Variable Penelitian

Berdasarkan judul skripsi, disusunlah beberapa definisi operasional variabel penelitian yang digunakan, yaitu :

a. Perlindungan adalah hal, perbuatan melindungi[12].
b. Hukum adalah 1. peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (negara); 2. Undang-Undang, Peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat; 3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan

[12] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* Balai Pustaka, Jakarta, 2005, halaman 674.

sebagainya) yang tertentu: 4. Keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan); vonis.[13]

c. Harta perkawinan adalah harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh sendiri-sendiri atau bersama-sama suami isteri selama dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.[14]
d. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[15]
e. Perjanjian kawin diartikan sebagai suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu.[16]
f. Notaris adalah pejabat umum yang mendapat amanat dari berbagai tugas dan kewenangan negara yaitu berupa tugas, kewajiban, wewenang dalam rangka pemberian pelayanan kepada masyarakat umum di bidang keperdataan.[17]

---

[13] Sudarsono, *Kamus Hukum,* Rineka Cipta, Jakarta, 2007, halaman 167.

[14] Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf f.

[15] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[16] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Bandung: Sumur, 2005, halaman. 11

[17] Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cet. 1, Bandung, Aditama, 2008, halaman 4.

3. Lokasi Penelitian

Untuk Menjawab permasalahan sebagaimana dirumuskan dalam skripsi ini sehingga mendapat jawaban yang realistis maka dalam halaman ini penulis meneliti dengan mengambil lokasi di wilayah hukum Kota Langsa, dengan melakukan wawancara dengan nara sumber maupun informan yang berkompeten di bidangnya.

4. Populasi Penelitian dan Sampel

Untuk memperoleh data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, skunder dan tersier[18] akan dilakukan melalui penelitian kepustakaan *(Library research)* dan studi dokumen. Sedangkan data primer diperlukan untuk menjawab permasalahan yang dikumpulkan melalui wawancara[19] dengan responden yang merupakan nara sumber yang terkait dengan penelitian, seperti :

a. 1 orang Kepala KUA Kecamatan Langsa Barat
b. 1 orang Notaris.
c. 2 orang calon pengantin di Kota Langsa.

5. Cara Menganalisis Data

Data yang telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian. Analisa Dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan alat *deskriptif analitis*, karena penelitian ini tidak hanya bermaksud mengungkapkan atau

---

[18] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit*, halaman 67.
[19] Masri Singaribun, dkk*, Metode dan Proses Penelitian dalam Metode Penelitian Survai,* LP3ES, Jakarta, 2002, halaman 3.

melukiskan data sebagaimana adanya, tetapi juga bermaksud melukiskan realitas dari kebijakan legislatif sebagaimana yang diharapkan.

Metode yang dipakai dalam penulisan atau penelitian ini dengan menggunakan penelitian kepustakaan, yang disesuaikan dengan kualifikasi penelitian, yaitu menggunakan metode deskriptif analitis.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan para pembaca dalam memahaminya, maka sistimatika pembahasan Skripsi ini dibagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan, diuraikan dalam latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, keaslian penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II tentang pengaturan hukum terhadap pembuatan akta perjanjian kawin, diuraikan dalam Pengertian Umum tentang Perkawinan, pengertian tentang Perlindungan Hukum, Pengaturan hukum terhadap pembuatan Akta Perjanjian Kawin.

Bab III tentang faktor yang menyebabkan dibuatnya akta perjanjian kawin oleh notaris, diuraikan dalam Pengertian Umum tentang Wewenang, dan Tanggungjawab, Pengertian dan pengaturan tentang Harta Dalam Perkawinan, faktor yang menyebabkan dibuatnya Akta Perjanjian Kawin oleh Notaris.

Bab IV tentang perlindungan hukum terhadap pembuatan akta perjanjian kawin oleh notaris, diuraikan dalam pengertian tentang Notaris, pengertian dan pengaturan tentang Perjanjian Kawin, perlindungan Hukum terhadap pembuatan Akta Perjanjian Kawin oleh Notaris.

Bab V adalah kesimpulan dan saran yang merupakan kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan pada bab-bab sebelumnya.